

PERIZINAN LINGKUNGAN TERINTEGRASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

*(Integrated Environmental Licensing After the Enabling of Law
of the Republic of Indonesia)*

Ubaiyana & Kristina Viri

¹Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta;
e-mail: ubaiyana25@mail.ugm.ac.id, kristinaviri@gmail.com

Diterima 16 Maret 2022, direvisi 6 April 2022, disetujui 6 April 2022

ABSTRACT

Indonesia doesn't clearly regulate, adheres to an integrated environmental licensing system or not. This research focuses on three problems, namely examining in depth the concept of integrated permits and their urgency and analyzing integrated environmental permits before and after UUCK. This study aims to examine in depth the concept of an integrated environmental permit which then becomes a benchmark in analyzing environmental permits adopted by Indonesian law before and after the enactment of the UUCK. This type of research is normative legal research with a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. This research material is sourced from primary legal materials and secondary legal materials, with data collection techniques using library methods which are then analyzed using descriptive and deductive-inductive methods. The results showed that in the implementation before the enactment of the UUCK, namely the regime of the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH), there were already several permits that were integrated with environmental permits. Meanwhile, after the enactment of UUCK, UUCK replaced environmental permits with environmental approvals. This change has the potential to sacrifice environmental sustainability and has the consequence of eliminating the integration of environmental permits with other permits previously applicable in UUPPLH.

Keywords: Integrated Permit, Environmental Permit, UUPPLH, UUCK.

ABSTRAK

Indonesia tidak mengatur secara jelas, menganut sistem perizinan lingkungan yang terintegrasi atau tidak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu mengkaji secara mendalam konsep izin terintegrasi, menelusuri urgensi perizinan lingkungan terintegrasi di Indonesia, serta menganalisis perizinan lingkungan terintegrasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan konsep izin lingkungan terintegrasi yang kemudian menjadi tolak ukur dalam menganalisis perizinan lingkungan yang dianut hukum Indonesia sebelum dan setelah berlakunya UUCK. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep. Bahan penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan data metode kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi sebelum berlakunya UUCK yakni pada rezim Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sudah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan. Sedangkan, setelah berlakunya UUCK, UUCK justru mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Perubahan ini berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH.

Kata kunci: Izin Terintegrasi, Izin Lingkungan, UUPPLH, UUCK.

I. PENDAHULUAN

Perizinan lingkungan terintegrasi didefinisikan sebagai proses integrasi antara beberapa izin terkait lingkungan yang awalnya terpisah, menjadi satu izin yang terintegrasi (Supriyono, 2011). Sistem perizinan lingkungan terintegrasi, berupaya tidak hanya untuk mengurangi kualitas limbah tetapi juga untuk mengurangi bahkan mencegah dihasilkannya limbah (Wibisono, 2018). Dalam kaitannya, konsep izin lingkungan yang diadopsi Indonesia, Harry Supriyono menyatakan bahwa pada dasarnya perizinan lingkungan Indonesia berasal dari konsep izin lingkungan di Belanda, yang disebut sebagai izin terintegrasi (Supriyono, 2011). Artinya, jika telah mendapatkan izin lingkungan, perusahaan tidak perlu mengurus izin lain, seperti izin pembuangan limbah, izin mendirikan bangunan, dan lainnya (Wibisono, 2018). Dalam penerapannya di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tepatnya pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), konsep izin terintegrasi belum benar-benar diatur dan diterapkan. Namun, pada rezim ini sebagian perizinan lingkungan di Indonesia dalam pelaksanaannya sudah diintegrasikan, diantaranya dapat dilihat dari adanya keterpaduan atau integrasi antara izin lingkungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) atau UKL-UPL dengan izin usaha dan/atau kegiatan, antara izin lingkungan dengan izin lokasi, antara izin lingkungan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan antara izin lingkungan dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ICED. LPEM FEB UI, 2010). Sedangkan pada rezim Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan terintegrasi memang menjadi salah satu dari beberapa tujuan dalam membenahi kemudahan perizinan khususnya dalam hal investasi di Indonesia (Justice, 2019).

Sebagaimana yang diketahui, bahwa permasalahan pokok yang sering dihadapi para pelaku usaha di Indonesia adalah sulitnya mengurus perizinan, prosedur yang berbelit-belit, banyaknya jenis perizinan yang harus dimiliki, serta membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah (Anon, 2020). Secara umum, dalam menyelenggarakan suatu usaha di Indonesia setidaknya pelaku usaha harus melewati 13 prosedur dalam waktu 46 hari. Berbeda dengan Malaysia, yang hanya perlu melalui 3 prosedur dalam waktu 4 hari (Sinaga, 2017). Khusus mengenai penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat perolehan izin lingkungan, berjalan tidak efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, amdal menurut pemrakarsa usaha hanya sebagai suatu bentuk formalitas yang menghabiskan banyak biaya (Yakin, 2017).

Untuk mengatasi persoalan perizinan, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK bertindak mengganti konsep terminologi izin lingkungan atau lebih tepatnya menghapus izin lingkungan (Anon, 2020). Perubahan ini dinilai dapat memperpendek mekanisme perizinan, meskipun sangat berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Perubahan lain yang terjadi dalam UUCK dan kemudian berpengaruh pada izin lingkungan terintegrasi yaitu: pertama, menurunnya kekuatan AMDAL, yang awalnya menjadi syarat untuk penerbitan izin lingkungan menjadi hanya sebagai bahan pertimbangan; dan kedua, hilangnya ketentuan mengenai izin lingkungan yang selanjutnya diubah menjadi persetujuan lingkungan. Sebelumnya dalam UUPPLH, semua rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) merupakan satu dari dua

pilihan persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan. Selain AMDAL, syarat alternatif yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (ICED. LPEM FEB UI, 2010).

Secara yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) telah mengamanatkan bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Anon, 1945). Amanat ini memberikan konsekuensi kewajiban hukum kepada pemerintah dan seluruh pemangku kewenangan untuk mewujudkannya. Komitmen pemerintah ini terlihat dalam Pasal 3 UUPPLH, salah satunya yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup menjadi persoalan penting ketika dikaitkan dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan usaha. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia terus berupaya melindungi dan mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya dengan mengatur terkait dengan izin lingkungan bagi setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan (Anon, 2009).

Berbeda dengan UUPPLH, filosofi dibentuknya UUCK adalah karena keresahan pemerintah atas ketidakseimbangan yang terjadi, yakni antara tingginya pertumbuhan jumlah usia produktif dengan ketidaktersediaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dari persoalan tersebut, pemerintah melakukan 3 (tiga) upaya strategis, diantaranya: peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia (Anon, 2020). Beranjak dari tiga upaya strategis tersebut, UUCK dilahirkan, yang kemudian mengartikan bahwa kemudahan berinvestasi adalah tujuan utama UUCK, sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tujuan ke sekian. Dengan kata lain, Undang-Undang ini dapat saja berpotensi merugikan lingkungan semata-

mata untuk kemudahan berinvestasi. Tidak hanya berpotensi merugikan lingkungan, peneliti juga menemukan permasalahan lain yang berpotensi terjadi. Alih-alih memperpendek perizinan, penghapusan izin lingkungan justru dapat memperpanjang prosedur perizinan. Sebab, penghapusan izin lingkungan memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH dan peraturan lain yang terkait.

Kajian penelitian terkait dengan izin lingkungan dalam UUCK sedikit banyak telah dikemukakan oleh AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma dalam penelitiannya yang berjudul “*Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*” (Sudarwanto, 2020). Namun, penelitian tersebut sama sekali tidak mengkaji dan mengaitkan izin lingkungan dengan konsep izin terintegrasi. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan isu tersebut, dengan memfokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu mengkaji secara mendalam konsep izin terintegrasi, menelusuri urgensi perizinan lingkungan terintegrasi di Indonesia, serta menganalisis perizinan lingkungan terintegrasi sebelum dan sesudah berlakunya UUCK. Berdasarkan pada tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam yakni dengan membandingkan konsep perizinan lingkungan sebelum dan sesudah berlakunya UUCK. Hal ini kemudian akan menjadi tolak ukur dalam menganalisis perizinan lingkungan yang dianut dalam hukum Indonesia sebelum berlakunya UUCK (rezim UUPPLH) dan setelah berlakunya UUCK.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,

yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto, 2018). Sebagaimana mengutip Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), *historical approach* (pendekatan sejarah), dan *conseptual approach* (pendekatan konsep) (Fajar, 2010). Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri *original intent*, latar belakang, dan sejarah perkembangan terkait topik penelitian. Terakhir, pendekatan konsep berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami konsep izin terintegrasi dan konsep izin lingkungan, baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Bahan penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), diantaranya seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga membutuhkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian dan hasil karya para pakar hukum, yang berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi (Marzuki, 2006). Teknik pengumpulan bahan/data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran

atau pemaparan atas obyek yang diteliti (Fajar, 2010). Di samping itu, hasil temuan peneliti juga akan dianalisis menggunakan metode deduktif-induktif. Metode deduktif dilaksanakan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang diteliti (Marzuki, 2006). Analisis hasil dengan menggunakan cara deduktif memudahkan peneliti dalam menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan menariknya pada kesimpulan yang bersifat khusus (Marzuki, 2006). Sementara metode induktif berpangkal dari fakta atau peristiwa konkrit dari fakta atau peristiwa khusus selanjutnya mencari hubungan sebab akibat, dan kemudian mereka-reka probabilitas (Asikin, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Izin terintegrasi dapat dipahami dengan mudah sebagai suatu proses integrasi antara beberapa izin terkait lingkungan, yang awalnya terpisah menjadi satu izin yang terintegrasi. Sebelum berlakunya *Omnibus Law*, dokumen yuridis lingkungan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH tidak mengatur secara jelas apakah Indonesia menganut sistem perizinan lingkungan yang terintegrasi/terpadu atau tidak (Supriyono, 2011). Padahal sesungguhnya menurut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyebutkan bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan (Anon, 2009). Dengan begitu, UUPPLH secara yuridis telah memiliki prinsip pengaturan izin lingkungan sebagai izin yang terintegrasi, hanya saja penjelasan ini baru ada pada ketentuan peralihan, sehingga

tidak sepenuhnya berjalan dalam praktik. Namun jika diamati dalam implementasinya, telah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan, diantaranya dengan izin usaha dan/atau kegiatan, dengan izin lokasi, dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ICED. LPEM FEB UI, 2010).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), beberapa ketentuan khususnya terkait izin lingkungan dan pengaturan yang relevan menjadi tidak berlaku. Dengan tujuan untuk menata perizinan terutama perizinan lingkungan, UUCK merasa perlu untuk mengganti konsep terminologi izin lingkungan atau dapat dikatakan UUCK memilih untuk menghapus izin lingkungan (Anon, 2020). Adanya perubahan ini diyakini dapat memperpendek mekanisme perizinan. Namun perlu menjadi catatan bahwa perpendekan izin yang kemudian menghapus mekanisme izin lingkungan justru sangat berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu, perubahan konsep izin lingkungan berpotensi menghapus integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH dan peraturan lain yang terkait (Ivalerina, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa pasca berlakunya UUCK, sistem perizinan terkait lingkungan menjadi tersebar dan tidak terintegrasi.

B. Pembahasan

1. Konsep Perizinan Lingkungan Terintegrasi

Konsep perizinan lingkungan terintegrasi dikemukakan oleh Andri Gunawan Wibisono dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai”. Dalam tulisannya, Andri mendefinisikan izin lingkungan terintegrasi sebagai sistem yang menginginkan persyaratan perizinan yang

ditujukan untuk perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Perizinan lingkungan terintegrasi juga dapat didefinisikan sebagai proses integrasi antara beberapa izin terkait lingkungan yang awalnya terpisah, menjadi satu izin yang terintegrasi (Supriyono, 2011), yang berupaya tidak hanya untuk mengurangi kualitas limbah tetapi juga untuk mengurangi bahkan mencegah dihasilkannya limbah (Wibisono, 2018).

Izin didefinisikan sebagai persetujuan dari pemerintah menurut peraturan perundang-undangan, yang membolehkan suatu perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Hadjon, 2001). Sejalan dengan fungsi dan tujuannya, izin menjadi instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warganya, agar mengikuti cara yang diatur untuk mencapai tujuan tertentu (Hidayat, 2014). Dengan kata lain, izin bukan hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi juga agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang disyaratkan (Spelt, 1993). Untuk bisa memperoleh izin, pihak terkait harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan dibuat untuk mengendalikan atau mencegah dampak negatif yang akan terjadi dari perbuatan yang pada dasarnya dilarang. Sementara, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Sembiring, 2014). Sedangkan, definisi izin lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 35, yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Di Eropa, izin lingkungan terintegrasi bermula ketika dikeluarkan *Integrated Pollution Prevention and Control* (pencegahan dan pengawasan pencemaran secara terintegrasi, IPPC) oleh *European Community* (EC) (Wibisono, 2018). Salah satu prinsip dalam IPPC adalah pendekatan terintegrasi dalam penerbitan izin. Terlebih, jika penerbitan izin melibatkan lebih dari satu lembaga, maka prosedur penerbitan izin harus dilakukan secara terkoordinasi. Prosedur terpadu ini dimaksudkan untuk menjamin pertimbangan yang terintegrasi dalam seluruh kepentingan (Wibisono, 2018). Di Belanda, pendekatan pengaturan terkait lingkungan yang awalnya bersifat sektoral, pada tahun 1983 berubah dengan pendekatan integral. Pendekatan ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya *Wet Milieubeheer* (Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan, selanjutnya disingkat Wm). Usaha yang terkait dengan pengelolaan lingkungan atau berdampak lingkungan yang sebelumnya harus mengurus 6 izin, sejak disahkannya Wm, pelaku usaha hanya mengurus 1 izin saja. Integrasi izin berdasarkan Wm tidak termasuk untuk usaha yang membuang limbahnya ke media air. Untuk memperoleh izin tersebut, pemilik usaha harus mengurus izin terpisah kepada Dewan Air Provinsi (*Waterschap*) atau kepada Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Lalu-lintas Air (*Rijkswaterstaat*). Ada 3 (tiga) tipe pengintegrasian dalam Wm, antara lain sebagai berikut (Wibisono, 2018):

“Pertama, undang-undang lain diintegrasikan ke dalam Wm. Hal ini terjadi pada Hw, Aw, dan Wca-Wet Chemische Afvalstoffen. Kedua, kewenangan pemberian izin diintegrasikan dengan kewenangan dalam Wm. Hal ini terjadi pada Wlv, Wgh, dan Mijnwet 1903. Ketiga, prosedur perizinan diintegrasikan dengan prosedur Wm. Hal ini terjadi pada Wbb, Wvo, Wvz, Gww, WGS- Wet Gevaarlijke Stoffen, Kew, dan Deconstructiewet.”

Namun, pemberlakuan Wm belum sepenuhnya mengintegrasikan izin.

Misalnya, izin mendirikan bangunan yang masih merupakan izin tersendiri. Untuk mengatasinya, integrasi perizinan kedua diberlakukan melalui *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht* (UU tentang ketentuan umum hukum lingkungan, Wabo) pada 1 Oktober 2010 (Wibisono, 2018), yang menjelaskan bahwa:

“Wabo telah memperluas integrasi izin, tidak hanya mencakup kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan secara fisik, tetapi juga kegiatan terkait penggunaan dan perubahan tata ruang berdasarkan Undang-Undang tata ruang, perubahan bangunan bersejarah, pemasangan reklame, pendirian bangunan, serta penggunaan atau perubahan jalan umum. Secara lebih spesifik, Hobma dan Shibma menyatakan bahwa izin lingkungan (*omgevingsvergunning*) atau izin “All-in-one Permit for Physical Aspects” (selanjutnya disebut izin APPA), mengintegrasikan 25 izin, notifikasi, dan pengecualian yang ada sebelumnya, di antaranya: pengecualian terkait rencana tata ruang, izin demolisi bangunan (*sloopvergunning*), izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*), izin konstruksi untuk jalan, terowongan, dan kegiatan lain di bawah tanah, pengecualian dari Peraturan Bangunan (*Bouwbesluit*) tahun 2003, izin untuk mengubah atau merobohkan monumen atau bangunan bersejarah (*monumentenvergunning*), izin lingkungan (*Wm vergunning*), izin lingkungan berdasarkan UU pertambangan (*Mijnwet 1903*), izin keamanan bangunan dari kebakaran (*brandveiligheid*), izin pemotongan pohon (*kapvergunning*), izin pembangunan, pemakaian, atau perubahan akses jalan, izin reklame, dan izin penyimpanan barang.”

Dalam Wabo hanya satu izin yang tidak diintegrasikan, yaitu izin pembuangan limbah ke dalam air, sehingga izin ini menjadi izin terpisah. Setelah integrasi izin yang disebut dengan APPA berlaku, pemilik badan usaha

hanya mengajukan satu aplikasi untuk satu izin kepada satu badan pemerintahan. Tidak semua badan usaha wajib mengurus izin APPA, tergantung jenis usahanya. Untuk penggolongan usaha, Pemerintah Belanda membaginya menjadi tiga: pertama, kegiatan tipe A yang berdampak kecil terhadap lingkungan dan tidak memerlukan APPA. Kedua, kegiatan tipe B yang berdampak besar bagi lingkungan. Kegiatan ini mungkin memerlukan izin APPA. Ketiga, kegiatan tipe C yang berdampak luas terhadap lingkungan. Kegiatan ini wajib memiliki izin APPA (Wibisono, 2018).

Selain Belanda, pengintegrasian izin lingkungan juga terjadi di Belgia dan Jerman. Di Belgia, izin lingkungan mengintegrasikan beberapa izin yaitu izin eksploitasi (*exploitation permits*), izin limbah cair (*waste water permits*), izin pembuangan (*discharge permits*), izin limbah (*waste permits*), izin air bawah tanah (*groundwater permits*), dan izin kebisingan (*noise permits*). Sementara di Jerman, terdapat Undang-Undang Pengawasan Emisi tingkat Federal (*Bundesimmissionsschutzgesetz—BImSchG*). Izin BImSchg mengintegrasikan beberapa izin yaitu izin mendirikan bangunan (*building permits*), izin perlindungan lingkungan (*nature protection permits*), dan izin terkait keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and health permits*). Pemberian izin didasarkan pada asas kehati-hatian (*the precautionary principle*), asas pencegahan atau pengurangan limbah (*residual substances*), atau asas pemanfaatan ulang untuk limbah panas yang dihasilkan (Wibisono, 2018).

2. Urgensi Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia

Negara Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan membutuhkan sekitar 19 instrumen perizinan termasuk persyaratan

pendukung. Sedangkan untuk investasi resort, pelaku usaha membutuhkan kurang lebih 22 instrumen perizinan (Anon, 2020). Secara umum, dalam menyelenggarakan suatu usaha di Indonesia setidaknya pelaku usaha harus melewati 13 prosedur dalam waktu 46 hari. Berbeda dengan Malaysia, yang hanya perlu melalui 3 prosedur dalam waktu 4 hari (Sinaga, 2017). Khusus mengenai penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat perolehan izin lingkungan, berjalan tidak efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, amdal menurut pemrakarsa usaha hanya sebagai suatu bentuk formalitas yang menghabiskan banyak biaya (Yakin, 2017).

Pada tahun 2015, Pemerintah menggarap sejumlah perbaikan kebijakan untuk mengatasi persoalan penyederhanaan prosedur dan perizinan, salah satunya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini bertujuan untuk memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah PTSP, pemerintah selanjutnya mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perizinan yang masih tumpang tindih, terdapat sekitar 180 peraturan. Peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang terlalu banyak (*over regulated*) pada praktiknya berjalan tidak harmonis dan saling berbenturan (Sinaga, 2017).

Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi XII tahun 2016 yang menguraikan revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Jika sebelumnya, pendirian bangunan memerlukan 17 prosedur, 210 hari, dan biaya Rp86 juta, kini berubah menjadi 14 prosedur, 52 hari, dan biaya Rp70 juta. Untuk pembayaran pajak sebelumnya sebanyak 54 kali, berubah menjadi hanya 10 kali dengan sistem online. Pendaftaran properti yang sebelumnya melalui 5 prosedur, 25 hari, dan biaya 10,8% dari nilai properti, berubah menjadi 3 prosedur, 7 hari dan biaya 8,3% dari

nilai properti. Sementara untuk penegakan kontrak, estimasi sebelumnya selama 471 hari, kini cukup dengan 8 prosedur selama 28 hari, kecuali terjadi banding. Secara keseluruhan dapat dilihat total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur, total perizinan dari 9 izin dipotong menjadi 6 izin, dan total waktu yang dibutuhkan dari 1.566 hari menjadi 132 hari (Bappenas, 2016).

UUCK pada hakikatnya memang diarahkan untuk membenahi kemudahan perizinan khususnya dalam hal investasi di Indonesia. Di samping untuk memperkuat sistem pendaftaran perizinan berusaha secara terintegrasi dan elektronik (sistem *Online Single Submission*), Undang-undang ini juga diarahkan untuk melakukan penataan kewenangan dan memperketat pengawasan oleh pemerintah. Sejumlah kewenangan yang menghambat investasi, dipangkas habis melalui Undang-Undang ini (Justice, 2019).

3. Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia

a. Sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja

Sebelum berlakunya UUCK, UUPPLH menegaskan bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan, wajib memiliki izin lingkungan. Untuk memperoleh izin lingkungan, para pemrakarsa usaha harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yang merupakan satu dari dua pilihan persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan. Selain amdal, syarat alternatif yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup terbagi menjadi tiga kategori (ICED. LPEM FEB UI, 2010), antara lain:

1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

- 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota (sama dengan rencana usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL).

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, maka diwajibkan memiliki UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Penetapan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Setelah memperoleh keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan akan memperoleh izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Letak perbedaan antara Amdal dan UKL-UPL adalah pada proses penerbitan. Hasil kajian amdal akan menerbitkan Surat Keputusan Layak/Tidak Layak. Sedangkan, hasil kajian UKL-UPL akan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan. Menurut (ICED. LPEM FEB UI, 2010), berikut gambaran prosedur perolehan izin lingkungan di Indonesia:

- 1) Tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yaitu (a) Sebelum proses amdal atau UKL-UPL dilakukan, harus dipastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL berada di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang atau peraturan perundang-undangan; (b) Proses amdal atau UKL-UPL akan menghasilkan izin lingkungan; (c) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; (d) Izin lingkungan juga menjadi dasar bagi penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (e) Untuk rencana dan/atau usaha kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung, izin lingkungan dan izin usaha merupakan persyaratan untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPKH) atau izin pelepasan kawasan hutan.
- 2) Tahap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi): (a) Izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatan, izin PPLH menjadi dasar bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Di samping izin-izin tersebut, bagi usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan hutan juga diperlukan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan; (b) Pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan dan menaati semua persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin PPLH serta perizinan lainnya serta melakukan *continuous improvement*; (c) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penataan lingkungan (pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan); (d) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib melakukan audit lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat keterpaduan atau integrasi prosedur antara amdal, UKL-UPL, izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan dalam rangka sistem perizinan. Izin lingkungan merupakan “jantung” perizinan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan sektor, menegaskan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sendiri adalah hasil dari proses Amdal atau UKL-UPL. Amdal atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan yang menjadi bagian dari sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan dapat diperoleh setelah adanya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) yang didasarkan pada hasil penilaian dokumen amdal atau rekomendasi UKL-UPL (Anon, 2009). Secara legalitas, izin usaha dan/atau kegiatan yang merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan seperti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Pertambangan, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan (ICED. LPEM FEB UI, 2010). Artinya, izin lingkungan menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hubungan kedua izin ini dapat disebut sebagai izin terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan (Sembiring, 2014). Di samping itu, terdapat integrasi beberapa perizinan lainnya, yaitu:

- 1) Integrasi izin lingkungan, dan amdal atau UKL-UPL dengan izin lokasi

Proses amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan dilaksanakan pada tahap perencanaan, sebelum tahap pra-konstruksi.

Sementara izin lokasi diterbitkan setelah proses amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan. Dalam proses permohonan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan oleh BPN sebagai dasar bagi penerbitan izin lokasi, dapat dilakukan paralel dengan proses amdal atau UKL-UPL (ICED. LPEM FEB UI 2010). Hasil studi amdal adalah juga sebagai persyaratan penerbitan izin lokasi (Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 Tentang Amdal Dan Izin Lokasi).

2) Integrasi antara izin lingkungan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Andalalin adalah kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Pasalnya, setiap perubahan guna lahan, akan mengakibatkan perubahan dalam sistem transportasi. Kajian dampak lingkungan seperti amdal, UKL-UPL dan SPPL, dapat dilakukan secara bersamaan dengan Andalalin (ICED. LPEM FEB UI, 2010). Kajian secara terintegrasi tersebut menghasilkan dua dokumen terpisah, yaitu dokumen amdal dengan muatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, dan dokumen hasil Andalalin dengan muatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan catatan, bahwa proses penilaian dokumen Amdal dan dokumen hasil Andalalin dilakukan secara terpisah. Penilaian dokumen Amdal berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Sedangkan penilaian dokumen

hasil Andalalin berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

3) Integrasi antara izin lingkungan dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (izin PPLH)

Izin PPLH merupakan izin yang diterbitkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional, berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan. Kajian dampak yang dibutuhkan untuk memperoleh izin PPLH (Jenis izin PPLH antara lain: Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping ke media lingkungan, dan izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi) diintegrasikan dalam kajian Amdal atau dalam UKL-UPL. Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (ICED. LPEM FEB UI, 2010).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam implementasinya sudah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan. Meskipun masih banyak izin lain yang belum diintegrasikan. Saat ini masih terdapat izin lain seperti izin gangguan, perizinan pembuangan limbah B3, izin mendirikan bangunan dan lain-lain, yang diproses secara terpisah dengan izin lingkungan.

Padahal sesungguhnya menurut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib diintegrasikan ke

dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Hal ini berarti sesungguhnya UUPPLH telah memiliki prinsip pengaturan izin lingkungan sebagai izin yang terintegrasi.

b. Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Dalam rangka mengatasi sekelumit persoalan perizinan yang terjadi, pemerintah melakukan 3 (tiga) upaya strategis, diantaranya peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia. Upaya ini secara gamblang dinyatakan dalam Pasal 4 UUCK yang kemudian disebut sebagai kebijakan strategis Cipta Kerja.

Penataan terkait dengan perizinan terutama perizinan lingkungan, dinilai perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, UUCK kemudian mengganti konsep terminologi izin lingkungan atau dapat dikatakan UUCK memilih untuk menghapus izin lingkungan. Tujuan yang mendasarinya adalah penyederhanaan izin. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan perolehan izin lingkungan serta pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan. Pasalnya, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL, membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan terkait.

UUCK mengubahnya dengan standar pengelolaan lingkungan berbasis risiko dampak terhadap lingkungan. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, serta berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lain yang sesuai dengan sifat kegiatan usaha, dengan memperhitungkan jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha, serta keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas. Sementara penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi (Pasal 7 ayat-7 Bagian Kedua “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko” Paragraf 1 UUCK). Agar dapat menelusuri dengan jelas perubahan yang dilakukan dalam UUCK, serta dapat melihat adanya perbandingan yang nyata antara UUPPLH dan UUCK, maka peneliti merangkumnya dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan ketentuan Izin Lingkungan dalam UUPPLH dan UUCK
Table 1. Differences in regulation on environmental licenses in UUPPLH and UUCK

UU Nomor 32 2009 PPLH (<i>Law Number 32/2009 Concerning Environmental Protection and Management</i>)	UU Nomor 11 2020 CIPTA KERJA (<i>Law Number 11/2020 Concerning Job Creation</i>)	AKIBAT HUKUM (<i>Legal Consequences</i>)
Pasal 1 Angka 35: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	Pasal 1 Angka 35: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Izin lingkungan berubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1. Lanjutan

UU Nomor 32 2009 PPLH (<i>Law Number 32/2009 Concerning Environmental Protection and Management</i>)	UU Nomor 11 2020 CIPTA KERJA (<i>Law Number 11/2020 Concerning Job Creation</i>)	AKIBAT HUKUM (<i>Legal Consequences</i>)
Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ... dan seterusnya	Pasal 36 dihapus	Mekanisme izin lingkungan dihapus: Hilangnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berbentuk izin sebagai syarat memperoleh izin usaha.

Sumber (*Source*): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dari Tabel 1 dapat dipahami bahwa UUCK mengubah terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan ini berpotensi menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup (Riyanto, 2020). Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang mengutamakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang tidak bisa dipulihkan (Farihah, 2012). Prinsip ini dinyatakan tegas dalam Deklarasi Rio 1992 yang merupakan hasil dari *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED).

Di samping itu, persetujuan lingkungan dalam UUCK diformulasikan secara tidak tegas, yang justru berakibat pada terhapusnya mekanisme gugatan administrasi yang sebelumnya dapat diajukan terhadap izin lingkungan berdasarkan Pasal 38 UUPPLH, apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan izin lingkungan tersebut. Padahal perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan fungsi penting izin lingkungan, antara lain bungkus AMDAL secara yuridis, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pintu pengawasan dan penegakan hukum, dan mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup, seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, dan lainnya (Sembiring, 2014).

Perubahan terminologi izin lingkungan dalam UUCK menjadi persetujuan lingkungan, dinilai oleh pembentuk Undang-Undang hanya sekedar mengubah terminologi. Padahal dalam hukum administrasi negara, izin sebagai produk hukum administratif jelas berbeda dengan persetujuan yang tentunya bersifat diskresi atau suatu kewenangan. Sehingga dalam hal ini, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tentu memiliki akibat hukum yang berbeda pula (Riyanto, 2020).

Tidak hanya izin lingkungan, Amdal yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup juga mendapatkan imbas lahirnya UUCK. Amdal yang sebelumnya

Tabel 2. Perbedaan ketentuan Amdal dalam UUPPLH dan UUCK
 Table 2. Differences regulation on Amdal in UUPPLH and UUCK

UU NO. 32 TAHUN 2009 (Law Number 32/2009 Concerning Environmental Protection and Management)	UU CIPTA KERJA (Law Number 11/2020 Concerning Job Creation)	AKIBAT HUKUM (Legal Consequences)
Pasal 1 Angka 11: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Pasal 1 Angka 11: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	AMDAL sama-sama menjadi syarat pengambilan keputusan.
Pasal 24 : Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.	AMDAL yang dalam UUPPLH merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan berubah menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup dalam UUCK.

Sumber (Source): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dalam UUPPLH merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup serta prasyarat diterbitkannya izin lingkungan serta izin usaha, mengalami perubahan dalam UUCK. Uji kelayakan lingkungan hidup dalam UUCK, dapat dilakukan sebelum atau saat kegiatan usaha dimulai sesuai dengan dampak lingkungan. Tidak hanya itu, perizinan berusaha juga dapat diterbitkan sebelum maupun sesudah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan.

Dari Tabel 2 dapat dipahami bahwa dibanding dengan UUPPLH, derajat kekuatan hukum Amdal berubah (menurun) dalam UUCK. UUPPLH menyebutkan Amdal adalah syarat atas penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang tentunya harus dipenuhi. Sementara, dalam UUCK, Amdal juga menjadi syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebagai dasar uji kelayakan

lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam UUPPLH, Amdal merupakan satu-satunya dasar keputusan. Sementara dalam UUCK, Amdal hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan keputusan dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Adanya perubahan sebagaimana disebutkan di awal, diyakini dapat memperpendek mekanisme perizinan. Ditambah lagi, persetujuan lingkungan dalam UUCK tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan sebagai perizinan yang terintegrasi. AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperpendek mekanisme perizinan, tetap memperhatikan lingkungan hidup (Sudarwanto, 2020).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut: *Pertama*, izin terintegrasi diartikan sebagai suatu proses integrasi antara beberapa izin terkait lingkungan, yang awalnya terpisah menjadi satu izin yang terintegrasi. *Kedua*, negara Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Khusus mengenai penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat perolehan izin lingkungan, berjalan tidak efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, perizinan terintegrasi khususnya sektor lingkungan sangat diperlukan. *Ketiga*, sebelum berlakunya UUCK, dokumen yuridis lingkungan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH tidak mengatur secara jelas apakah Indonesia menganut sistem perizinan lingkungan yang terintegrasi atau tidak. Padahal sesungguhnya menurut Pasal 123 UUPPLH, menyebutkan bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Dengan begitu, UUPPLH secara yuridis telah memiliki prinsip pengaturan izin lingkungan sebagai izin yang terintegrasi, hanya saja penjelasan ini baru ada pada ketentuan peralihan, sehingga tidak sepenuhnya berjalan dalam praktik. Meski begitu, dalam implementasinya sudah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan, diantaranya adalah dengan izin usaha dan/atau kegiatan; dengan izin lokasi; dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (izin PPLH).

Sedangkan, pasca berlakunya UUCK, beberapa ketentuan khususnya terkait izin lingkungan dan pengaturan yang relevan menjadi tidak berlaku. Dengan tujuan untuk menata perizinan terutama perizinan lingkungan, UUCK menilai perlu untuk mengganti terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Padahal dalam hukum administrasi negara, izin sebagai produk hukum administratif jelas berbeda dengan persetujuan yang tentunya bersifat diskresi atau suatu kewenangan. Sehingga dalam hal ini, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tentu memiliki akibat hukum yang berbeda pula. Perubahan ini diikuti dengan pelemahan fungsi amdal sebagai syarat perolehan persetujuan lingkungan, yang dinilai berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, perubahan ini juga memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH dan peraturan lain yang terkait.

B. Saran

Dalam rangka memperpendek perizinan, mekanisme izin lingkungan yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH, seharusnya dibenahi agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Jika sebelumnya pengaturan terkait izin terintegrasi tidak secara tegas diatur dan dilaksanakan, maka untuk memperbaikinya, UUCK seharusnya dapat mengatur secara tegas terkait izin terintegrasi, meskipun dengan memperpendek perizinan. Dengan demikian, pemerintah dapat menerapkan perizinan yang mempermudah pelaku usaha dengan tetap melindungi kelestarian lingkungan hidup. Ketentuan sebagaimana disebutkan dapat direvisi melalui *legislative review* di Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil *judicial review* dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan dari Bapak/Ibu dosen di Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada. Terkhusus bagi Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang mendorong para penulis untuk mengirimkan tulisan ilmiahnya pada jurnal nasional. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si. pengajar hukum lingkungan yang memberikan berbagai pandangan mengenai konsep, teori dan contoh-contoh penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Yang mendorong para penulis untuk menyusun tulisan mengenai hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.
- Anon. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Anon. 2020. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Asikin, Amiruddin. Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bappenas. 2016. *Berita dan Siaran Pers: Paket Kebijakan XII Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia*. April 15.
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farihah, Liza. Femi Angraeni. 2012. Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(3):241.
- Hadjon, Philipus M. Tatiek Sri Djatmiati. 2001. Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah. Surabaya: Hidayat, Fachreza Akbar. Ahmad Basuki. 2014. Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin. *Perspektif*, 19(2):94.
- ICED. LPEM FEB UI. 2010. *Rangkuman Peraturan Mengenai Dokumen Lingkungan Hidup dan Energi Bersih*. Jakarta.
- Ivalerina, Feby. DKK. 2020. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan Yang Mempercepat Proses Investasi: Catatan Terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jakarta: ICEL.
- Justice, Indonesia for Global. 2019. *Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riyanto, Sigit. DKK. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020-Edisi 2-5 November 2020)*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sembiring, Raynaldo. DKK. 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Sinaga, Edward James. 2017. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3):329.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Spelt, NM. JBJM Ten Berge. 1993. Pengantar Sanksi Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Sudarwanto, AL Sentot. Dona Budi Kharisma. 2020. "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Rechtsvinding*, 9(1):109.
- Supriyono, Harry. 2011. Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan. Universitas Indonesia.
- Wibisono, Andri Gunawan. 2018. Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2):222.
- Yakin, Sumardi Kamarol. 2017. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1):113.